



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sidie bin Saki, Tempat/tanggal lahir Teluk Lawah, 26 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 000 Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan domisili elektronik pada alamat email: sidiesaki@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Suprpti binti Daan, Tempat/tanggal lahir Batam, 23 September 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 000 Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan domisili elektronik pada alamat email: sidiesaki@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 22 Februari 2021 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama Hasan bin H. Ahsani;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara laki - laki kandung Pemohon II yang bernama **Pai bin Daan**

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. **Rasidi bin Sakiran**
- b. **Sanap bin Sarip,**

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 002, RW. 000 Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. **Rudi Pratama bin Sidie**, lahir pada tanggal 29 September 1998;
 - b. **Valensia Futri binti Sidie**, lahir pada tanggal 13 Februari 2016;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sidie bin Saki) dengan Pemohon II (Suprapti binti Daan) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 1997, di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sidie, NIK: 6210032605770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-04-2018 (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suprapti, NIK: 6210036309770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 05-04-2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6210031306140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 08-10-2019 (bukti P.3);

Bahwa bukti surat tersebut di atas oleh Ketua Majelis telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi;

1. **Sanap bin Sarip**, tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 13 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Teluk Lawah RT.001 RW.-No. 53, Desa Teluk lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan pada Kamis tanggal 25 September 1997, di Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Hasan bin H. Ahsani**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki - laki kandung Pemohon II yang bernama **Pai bin Daan** karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Rasidi bin Sakiran** dan **Sanap bin Sarip**;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa setahu Saksi status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di RT. 002 RW. 000 Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;
2. **Muhammad Said Rahmadi bin Rasidi**, tempat/tanggal lahir Barabai, 08 Februari 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Teluk Lawah RT.001 RW.- No. 40, Desa Teluk lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 1997, di Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan seorang penghulu kampung bernama **Hasan bin H.**

Ahsani;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Pai bin Daan**, karena bapak dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Rasidi bin Sakiran** dan **Sanap bin Sarip;**
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Perintis RT. 002 RW. 000 No. 44 Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum dan sulitnya akses informasi ke Petugas Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Hasan bin H. Ahsani** dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Pai bin Daan**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Rasidi bin Sakiran** dan **Sanap bin Sarip** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3), merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut menghadiri dan mengetahui proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Hasan bin H. Ahsani**, dan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Pai bin Daan** selaku wali nikah Pemohon II yang sah, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Rasidi bin Sakiran** dan **Sanap bin Sarip** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qobul;
 - Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan Pemohon I dengan Pemohon II tentang hukum dan sulitnya akses informasi ke Petugas Pencatat Nikah;
 - Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena ketidaktahuan tentang hukum, bukan karena adanya iktikad tidak baik untuk sengaja tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sidie bin Saki**) dengan Pemohon II (**Suprapti binti Daan**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 1997, di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imadudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imadudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)